



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 573/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Yonathan;
Tempat lahir : Denpasar;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 02 November 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Babakan Sari VII, Rumah Kost no 2, Kelurahan Pedungan Denpasar Selatan, Kota Denpasar Atau Alamat KTP : Jalan P. Bungin Gang IX no. 5, Desa Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Yonathan ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2021 sampai dengan tanggal 06 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 07 Mei 2021 sampai dengan tanggal 15 Juni 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan tanggal 03 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi ;

Setelah pula mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar yang meminta agar terdakwa dijatuhi pidana yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YONATHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YONATHAN** dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYL A warna putih tahun 2014, No Pol DK 1046 SG, Noka : MHKS4DA3JEJ023552, Nosin : 1KRA120809, No. BPKB : L-07082924 – O, STNK an. I GEDE HARRYA WISUDARY YADNYA d/a Br. Dinas Biaslantang Kaler Purwakerti, Abang, Karangasem, beserta kunci kontak dan STNK aslinya.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sewa mobil tertanggal 31 Desember 2020

Dikembalikan kepada saksi I KOMANG ARIAWAN

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan di depan persidangan Pengadilan Negeri Denpasar dengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **YONATHAN** pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2021 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jalan Pulau Bungin Gang IX no. 5 Lingkungan Pitik, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang

halaman 2 dari 21 halaman putusan nomor 573/Pid.B/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapus piutang” yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2020, sekira pukul 11.00 wita, terdakwa datang ke tempat tinggal saksi I KOMANG ARIAWAN di Jalan Pulau Bungin Gang IX no. 5 Lingkungan Pitik, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Sampai di tempat tinggal saksi I KOMANG ARIAWAN, terdakwa mengatakan akan menyewa mobil milik saksi I KOMANG ARIAWAN selama 2 (dua) bulan sampai dengan tanggal 28 Pebruari 202, digunakan untuk membawa/mengantar tamu berwisata, dan pembayaran uang sewanya dilunaskan atau dilakukan pembayarannya saat mengembalikan mobil tersebut kepada saksi I KOMANG ARIAWAN.
- Bahwa saksi I KOMANG ARIAWAN menyewakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA warna putih tahun 2014, No Pol DK 1046 SG, Noka : MHKS4DA3JEJ023552, Nosin : 1KRA120809, No. BPKB : L-07082924 – O kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, sehingga total uang sewa yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Minggu, tanggal 28 Pebruari 2020, sekira pukul 11.00 wita saat jatuh tempo penyewaan mobil tersebut, saksi I KOMANG ARIAWAN menghubungi istri terdakwa melalui pesan Whatsapp dan menanyakan proses pengembalian mobil tersebut, namun istri terdakwa menjelaskan bahwa mobil masih dibawa oleh orang yang menyewa dan orang tersebut tidak dapat dihubungi, serta uang sewa juga tidak ada diberikan oleh terdakwa kepada saksi I KOMANG ARIAWAN.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA warna putih tahun 2014, No Pol DK 1046 SG, Noka : MHKS4DA3JEJ023552, Nosin : 1KRA120809, No. BPKB : L-07082924 – O yang disewa oleh terdakwa telah digadaikan kepada saksi I MADE SUDANA sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi I KOMANG ARIAWAN selaku pemilik.

halaman 3 dari 21 halaman putusan nomor 573/Pid.B/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I KOMANG ARIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa **YONATHAN** pada hari Minggu tanggal 28 Pebruari 2021 sekira pukul 11.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Jalan Pulau Bungin Gang IX no. 5 Lingkungan Pitik, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*** yang dilakukan terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2020, sekira pukul 11.00 wita, terdakwa datang ke tempat tinggal saksi I KOMANG ARIAWAN di Jalan Pulau Bungin Gang IX no. 5 Lingkungan Pitik, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Sampai di tempat tinggal saksi I KOMANG ARIAWAN, terdakwa mengatakan akan menyewa mobil milik saksi I KOMANG ARIAWAN selama 2 (dua) bulan sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2021, digunakan untuk membawa/mengantar tamu berwisata, dan pembayaran uang sewanya dilunaskan atau dilakukan pembayarannya saat mengembalikan mobil tersebut kepada saksi I KOMANG ARIAWAN.
- Bahwa saksi I KOMANG ARIAWAN menyewakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA warna putih tahun 2014, No Pol DK 1046 SG, Noka : MHKS4DA3JEJ023552, Nosin : 1KRA120809, No. BPKB : L-07082924 – O kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, sehingga total uang sewa yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Minggu, tanggal 28 Pebruari 2020, sekira pukul 11.00 wita saat jatuh tempo penyewaan mobil tersebut, saksi I KOMANG ARIAWAN menghubungi istri terdakwa melalui pesan

halaman 4 dari 21 halaman putusan nomor 573/Pid.B/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Whatsapp dan menanyakan proses pengembalian mobil tersebut, namun istri terdakwa menjelaskan bahwa mobil masih dibawa oleh orang yang menyewa dan orang tersebut tidak dapat dihubungi, serta uang sewa juga tidak ada diberikan oleh terdakwa kepada saksi I KOMANG ARIAWAN.

- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA warna putih tahun 2014, No Pol DK 1046 SG, Noka : MHKS4DA3JEJ023552, Nosin : 1KRA120809, No. BPKB : L-07082924 – O yang disewa oleh terdakwa telah digadaikan kepada saksi I MADE SUDANA sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi I KOMANG ARIAWAN selaku pemilik.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I KOMANG ARIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I KOMANG ARIAWAN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2020, sekira pukul 11.00 wita, terdakwa datang ke tempat tinggal saksi di Jalan Pulau Bungin Gang IX no. 5 Lingk. Pitik, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa menyewa mobil milik saksi yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA warna putih tahun 2014, No Pol DK 1046 SG, Noka : MHKS4DA3JEJ023552, Nosin : 1KRA120809, No. BPKB : L-07082924 – O, STNK an. I GEDE HARRYA WISUDARY YADNYA d/a Br. Dinas Biaslantang Kaler Purwakerti, Abang, Karangasem, yang mana pemilik dari mobil tersebut adalah saksi sendiri.
- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2020, sekira pukul 11.00 wita, terdakwa datang ke tempat tinggal saksi di Jalan Pulau Bungin Gang IX no. 5 Lingk. Pitik, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Sampai di tempat tinggal saksi

halaman 5 dari 21 halaman putusan nomor 573/Pid.B/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa mengatakan bahwa akan menyewa mobil tersebut dan akan digunakan untuk membawa/mengantar tamu berwisata, yang mana terdakwa menyatakan akan menyewa mobil selama 2 bulan sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2021 dan akan membayar uang sewa sekalian saat mengembalikan mobil kepada saksi. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 28 Pebruari 2020, sekira pukul 11.00 wita, saksi menghubungi istri terdakwa melalui pesan Whatsapp dan menanyakan proses pengembalian mobil tersebut, namun istri terdakwa menjelaskan bahwa mobil masih dibawa oleh orang yang menyewa dan orang tersebut tidak dapat dihubungi, serta uang sewa juga tidak ada diberikan oleh terdakwa kepada saksi. Karena mendapatkan informasi tersebut, saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar.

- Bahwa saksi menyewakan mobil tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, sehingga total uang sewa yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi sudah sering dan berulang kali meminta agar terdakwa mengembalikan mobil tersebut, namun terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil dan juga tidak ada membayar uang sewa dari mobil tersebut.
- Bahwa sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat, terdakwa menyatakan menyewa mobil saksi selama 2 (dua) bulan, terhitung dari tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah)

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

2. Saksi NI KADEK PUSPAWATI, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2020, sekira pukul 11.00 wita, terdakwa datang ke tempat tinggal saksi di Jalan Pulau Bungin Gang IX no. 5 Lingk. Pitik, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar, terdakwa menyewa mobil milik saksi yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA warna putih tahun 2014, No Pol DK 1046 SG, Noka : MHKS4DA3JEJ023552, Nosin : 1KRA120809, No. BPKB : L-07082924 – O, STNK an. I GEDE HARRYA

halaman 6 dari 21 halaman putusan nomor 573/Pid.B/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WISUDARY YADNYA d/a Br. Dinas Biaslantang Kaler Purwakerti, Abang, Karangasem, yang mana pemilik dari mobil tersebut adalah suami saksi yaitu saksi I KOMANG ARIAWAN.

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2020, sekira pukul 11.00 wita, terdakwa datang ke tempat tinggal saksi di Jalan Pulau Bungin Gang IX no. 5 Lingk. Pitik, Kel. Pedungan, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Sampai di tempat tinggal saksi tersebut, terdakwa mengatakan bahwa akan menyewa mobil tersebut dan akan digunakan untuk membawa/mengantar tamu berwisata, yang mana terdakwa menyatakan akan menyewa mobil selama 2 bulan sampai dengan tanggal 28 Februari 2021 dan akan membayar uang sewa sekalian saat mengembalikan mobil kepada saksi. Selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 28 Februari 2020, sekira pukul 11.00 wita, suami saksi menghubungi istri terdakwa melalui pesan Whatsapp dan menanyakan proses pengembalian mobil tersebut, namun istri terdakwa menjelaskan bahwa mobil masih dibawa oleh orang yang menyewa dan orang tersebut tidak dapat dihubungi, serta uang sewa juga tidak ada diberikan oleh terdakwa kepada saksi. Karena mendapatkan informasi tersebut, saksi lalu melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Denpasar.
- Bahwa suami saksi menyewakan mobil tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, sehingga total uang sewa yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi sudah sering dan berulang kali meminta agar terdakwa mengembalikan mobil tersebut, namun terdakwa tidak pernah mengembalikan mobil dan juga tidak ada membayar uang sewa dari mobil tersebut.
- Bahwa sesuai dengan surat pernyataan yang telah dibuat, terdakwa menyatakan menyewa mobil saksi selama 2 (dua) bulan, terhitung dari tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

3. Saksi I MADE SUDANA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

halaman 7 dari 21 halaman putusan nomor 573/Pid.B/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dapat saksi jelaskan bahwa saksi meminjamkan uang kepada terdakwa YONATHAN dan dititipkan satu unit mobil pada hari tanggal lupa, pertengahan bulan Januari 2021, pada sore hari sekira pukul 15.00 wita, bertempat di Central Parkir Hardys (sebelah Joger) Kuta, Badung. Yang mana saat itu mobil yang dititipkan tersebut adalah 1 (unit) Mobil Daihatsu Ayla, warna Putih, nomor polisi : DK 1046 SG. Dan saksi tidak mengetahui nama pemilik dari unit mobil tersebut.
- Awalnya seperti biasa saksi datang ke Central Parkir Hardys (sebelah Joger) Kuta, Badung, saksi memang bertugas sebagai pengawas di areal tersebut, kemudian saksi ditelepon oleh seseorang yang bernama KOMANG PEMOGAN, pr, alamat tidak diketahui, yang mana KOMANG PEMOGAN tersebut mengatakan bahwa ada seorang temannya yang sedang membutuhkan uang untuk biaya berobat anaknya dan akan menitipkan mobilnya sebagai jaminan. Selanjutnya saksi meminta KOMANG PEMOGAN bersama orang tersebut datang ke tempat tersebut. Sekira pukul 15.00 wita, saksi bertemu dengan KOMANG PEMOGAN dan YONATHAN, dimana saat itu KOMANG PEMOGAN mengendarai sepeda motor, sedangkan YONATHAN mengendarai mobil tersebut. Saat itu saksi baru kenal dengan YONATHAN dan saat saksi menyerahkan uang tersebut, YONATHAN mengatakan akan mengembalikan uang tersebut dua minggu kemudian, setelah itu saksi membawa mobil tersebut .
- Bahwa saat itu terdakwa menyampaikan kepada saksi sangat membutuhkan uang untuk biaya pengobatan anaknya dan menitipkan mobil tersebut kepada saksi agar saksi percaya dan mau memberikan pinjaman kepada terdakwa.
- Bahwa pada saat itu saksi tidak ada melakukan pengecekan terhadap surat-surat dari unit mobil tersebut, karena saat itu terdakwa mengatakan STNK ada di dalam mobil dan saksi hanya melihatnya memang benar tersimpan di dalam dashboard mobil tersebut, namun saksi tidak membaca secara rinci STNK tersebut.
- Bahwa terdakwa meminjam uang sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta) kepada saksi, dan saksi sendiri mengenakan bunga sebesar 10% terhadap pinjaman tersebut, yang mana diawal sudah dipotong, sehingga saat itu terdakwa saksi berikan uang sejumlah

halaman 8 dari 21 halaman putusan nomor 573/Pid.B/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah) dan untuk selanjutnya dikenakan bunga sebesar 5%.

- Bahwa setelah 2 (dua) minggu, terdakwa tidak ada mengembalikan uang tersebut dan terdakwa saat itu susah untuk dihubungi hingga sampai 3 (tiga) bulan berlalu terdakwa juga tidak ada mengembalikan uang tersebut.
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pinjaman uang kepada saksi tidak dibuatkan bukti pinjaman uang saat itu.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. Saksi COK BAGUS AMBARA PUTRA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 April 2021 sekira pukul 22.00 wita bertempat di Jalan Sekar Sari (depan sekolah Raj Yamuna) Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, saksi bersama-sama dengan saksi PUTU AGUS SURYANA menangkap terdakwa, karena terdakwa telah menyewa mobil milik saksi I KOMANG ARIAWAN, kemudian menggadaikannya kepada orang lain tanpa seijin saksi I KOMANG ARIAWAN selaku pemilik
- Bahwa mobil yang disewa dan digadaikan oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA warna putih tahun 2014, No Pol DK 1046 SG, Noka : MHKS4DA3JEJ023552, Nosin : 1KRA120809, No. BPKB : L-07082924 – O, STNK an. I GEDE HARRYA WISUDARY YADNYA d/a Br. Dinas Biaslantang Kaler Purwakerti, Abang, Karangasem. Dimana mobil tersebut merupakan milik dari saksi I KOMANG ARIAWAN.
- Berdasarkan laporan dari korban a.n saksi I KOMANG ARIAWAN, yang melaporkan bahwa mobil miliknya telah di sewa oleh terdakwa YONATHAN, namun setelah jatuh tempo, terdakwa tidak ada mengembalikan mobil tersebut dan uang sewa mobil juga tidak pernah dibayarkan, mendapatkan informasi dari korban tersebut, lalu petugas kepolisian saksi bersama COK BAGUS AMBARA PUTRA diperintahkan oleh Kanit Reskrim untuk melakukan penyelidikan, yang mana setelah dilakukan penyelidikan, dan membuat rencana agar saksi bersama COK BAGUS AMBARA PUTRA dapat bertemu dengan terdakwa, kemudian dilakukan penyelidikan lebih lanjut yang mana akhirnya terdakwa bisa ditemukan bertempat di Jalan Sekar Sari (depan Sekolah Raj

halaman 9 dari 21 halaman putusan nomor 573/Pid.B/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamuna) Kec. Denpasar Timur, Kota Denpasar, saat itu mobil tidak ada pada terdakwa dan menurut terdakwa bahwa mobil sudah digadaikan kepada orang lain yang bernama I MADE SUDANA. Selanjutnya saksi bersama dengan COK BAGUS AMBARA PUTRA melakukan penangkapan terhadap YONATHAN dan membawa YONATHAN ke Kantor Polsek Densel sesuai dengan laporan Polisi Nomor : Lp-B / 51 / IV / 2021 / Polsek Densel, tanggal 16 April 2021.

- Bahwa saat diinterogasi terdakwa menerangkan telah menggadaikan mobil tersebut kepada saksi I MADE SUDANA dengan harga Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa saat dilakukan interogasi, bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut digunakan untuk menutupi keuangan café dan selain itu untuk membayar hutang

Terhadap keterangan saksi, terdakwa tidak membantah dan membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa di depan persidangan juga telah di dengar keterangan terdakwa **YONATHAN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyewa mobil tersebut pada akhir bulan Desember (tanggal dan jam lupa), terdakwa menyewa I (satu) unit Mobil merk Daihatsu AYLA, warna putih, dengan No. Pol. : DK 1046 SG. dimana terdakwa mengambil mobil tersebut di tempat tinggal saksi I KOMANG ARIAWAN yaitu selaku pemilik mobil yang beralamat di Jalan Pulau Bungin Gang IX Pedungan, Denpasar Selatan dan terdakwa datang sendiri mengambil mobil tersebut.
- Bahwa terdakwa menyampaikan kepada saksi I KOMANG ARIAWAN kalau mobil yang terdakwa sewa tersebut akan dipergunakan untuk pariwisata yaitu mengantarkan tamu-tamu yang berkunjung ke Bali.
- Niat terdakwa menggadaikan mobil tersebut timbul sejak awal bulan Januari 2021, yang mana saat itu terdakwa bertujuan untuk menutupi keuangan Café CACA, yang mana terdakwa ikut bekerjasama dengan teman terdakwa dalam pengelolaan Café tersebut, maka dari itu terdakwa ikut bertanggung jawab terhadap keuangan Café.
- Dapat terdakwa jelaskan bahwa mobil yang terdakwa sewa tersebut telah terdakwa gadaikan kepada Pak KODAM selaku penerima gadai yang saat itu terdakwa bertemu dengan Pak KODAM di Central Parkir Kuta (sebelah Joger), dimana awalnya teman terdakwa yang bernama KOMANG PEMOGAN menghubungi Pak KODAM untuk membantu meminjamkan terdakwa uang dan sebagai jaminannya adalah mobil

halaman 10 dari 21 halaman putusan nomor 573/Pid.B/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan harga Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), namun terdakwa tidak menerima penuh sejumlah tersebut, karena di potong bunga di awal. Dan seingat terdakwa menggadaikan mobil tersebut pada awal bulan Januari 2021.

- Bahwa hasil dari menggadaikan mobil tersebut terdakwa pergungan untuk membayar sewa mobil yang terdakwa sewa sebelumnya, untuk menutupi keuangan Café CACA sejumlah Rp. 5.000.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa gunakan untuk membayar hutang sejumlah Rp. 3.100.000,- (tiga juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat terdakwa menyewa mobil tersebut terdakwa diberikan STNK aslinya.
- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil tersebut, karena terdakwa membutuhkan uang untuk menutupi keuangan café dan selain itu untuk membayar hutang yang terdakwa miliki, sehingga timbul niat terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut.
- Bahwa untuk harga sewa mobil tersebut disepakati berdua antara terdakwa dengan I KOMANG ARIAWAN. Yang mana dari kesepakatan tersebut terdakwa membayar sewa perharinya sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menyewa mobil tersebut selama 2 bulan, dengan demikian total uang sewa sejumlah Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa belum pernah melakukan pembayaran terhadap uang sewa dari mobil tersebut kepada saksi I KOMANG ARIAWAN.
- Awalnya terdakwa melakukan penyewaan terhadap mobil tersebut selama 3 hari, kemudian terdakwa memperpanjang sewanya sampai dengan akhir bulan Pebruari 2021 atau 2 bulan, yang mana jatuh tempo dari sewa mobil tersebut yaitu akhir bulan Pebruari 2021 dan sebelum jatuh tempo, mobil tersebut telah terdakwa gadaikan.
- Sebelum dan sesudah mobil tersebut terdakwa gadaikan, terdakwa tidak ada menyampaikan kepada saksi I KOMANG ARIAWAN, dan terdakwa hanya menyampaikan kepada saksi I KOMANG ARIAWAN bahwa mobil tersebut masih disewakan.
- Bahwa pada saat terdakwa menggadaikan mobil yang terdakwa sewa tersebut terdakwa tidak ada memberitahukan dan meminta ijin kepada pemilik mobil saksi I KOMANG ARIAWAN.
- Bahwa saat terdakwa mengambil mobil tersebut untuk disewa, memang tidak ada dibuatkan bukti penyewaan, namun setelah satu bulan berjalan, baru dibuatkan surat pernyataan yang menyatakan

halaman 11 dari 21 halaman putusan nomor 573/Pid.B/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa mobil tersebut memang benar terdakwa sewa sejak tanggal 31 Januari 2020 dan jatuh tempo pada tanggal 28 Pebruari 2021.

- Saat terdakwa menggadaikan mobil tersebut, terdakwa tidak menerima bukti serah terima dan saat terdakwa menggadaikan mobil tersebut dikenai bunga oleh yang menggadai mobil tersebut (dan langsung di potong bunga sesuai kesepakatan terdakwa dengan penerima gadai, yaitu sebesar 10%)..
- Seingat terdakwa total keseluruhan yang terdakwa menerima uang gadai tersebut sejumlah Rp. 8.100.000,- (delapan juta seratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di dalam persidangan juga telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA warna putih tahun 2014, No Pol DK 1046 SG, Noka : MHKS4DA3JEJ023552, Nosin : 1KRA120809, No. BPKB : L-07082924 – O, STNK an. I GEDE HARRYA WISUDARY YADNYA d/a Br. Dinas Biaslantang Kaler Purwakerti, Abang, Karangasem, beserta kunci kontak dan STNK aslinya.
- 1 (satu) lembar surat pernyataan sewa mobil tertanggal 31 Desember 2020.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan berdasarkan keterangan saksi - saksi serta keterangan dan barang bukti setelah diambil penyesuaiannya, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2020, sekira pukul 11.00 wita, terdakwa datang ke tempat tinggal saksi I KOMANG ARIAWAN di Jalan Pulau Bungin Gang IX no. 5 Lingkungan Pitik, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Sampai di tempat tinggal saksi I KOMANG ARIAWAN, terdakwa mengatakan akan menyewa mobil milik saksi I KOMANG ARIAWAN selama 2 (dua) bulan sampai dengan tanggal 28 Pebruari 202, digunakan untuk membawa/mengantar tamu berwisata, dan pembayaran uang sewanya dilunaskan atau dilakukan pembayarannya saat mengembalikan mobil tersebut kepada saksi I KOMANG ARIAWAN.
- Bahwa benar saksi I KOMANG ARIAWAN menyewakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA warna putih tahun 2014, No Pol DK

halaman 12 dari 21 halaman putusan nomor 573/Pid.B/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1046 SG, Noka : MHKS4DA3JEJ023552, Nosin : 1KRA120809, No. BPKB : L-07082924 – O kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, sehingga total uang sewa yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar kemudian pada hari Minggu, tanggal 28 Pebruari 2020, sekira pukul 11.00 wita saat jatuh tempo penyewaan mobil tersebut, saksi I KOMANG ARIAWAN menghubungi istri terdakwa melalui pesan Whatsapp dan menanyakan proses pengembalian mobil tersebut, namun istri terdakwa menjelaskan bahwa mobil masih dibawa oleh orang yang menyewa dan orang tersebut tidak dapat dihubungi, serta uang sewa juga tidak ada diberikan oleh terdakwa kepada saksi I KOMANG ARIAWAN.
 - Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA warna putih tahun 2014, No Pol DK 1046 SG, Noka : MHKS4DA3JEJ023552, Nosin : 1KRA120809, No. BPKB : L-07082924 – O yang disewa oleh terdakwa telah digadaikan kepada saksi I MADE SUDANA sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi I KOMANG ARIAWAN selaku pemilik.
 - Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, saksi I KOMANG ARIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Alternatif Kedua, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”;
2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”
4. Unsur “tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

halaman 13 dari 21 halaman putusan nomor 573/Pid.B/2021/PN.Dps



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang mampu melakukan perbuatan hukum dan atas perbuatannya tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya. Barang siapa berarti subyek hukum orang sebagai Terdakwa tindak pidana.

Bahwa kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dapat dideskripsikan bahwa Terdakwa tindak pidana sebagai subyek hukum mempunyai kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana yang buruk, yang sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum, di samping itu Terdakwa tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar.

Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Bahwa unsur "barang siapa" dalam ketentuan pasal tersebut adalah bukan merupakan delik inti atau bestanddel delict, tapi merupakan element delict yang merupakan subyek hukum yang diduga melakukan tindak pidana yang pembuktiannya bergantung pada pembuktian delik intinya.

Bahwa berdasarkan memori Van Teolichting kemampuan bertanggung jawab dari Subyek hukum ditegaskan : "unsur bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini telah melekat pada setiap orang yang melakukan tindak pidana. Unsur mana baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari seseorang atau beberapa orang yang melakukan delik".

Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa sendiri, bahwa orang yang sebagai Terdakwa tindak pidana

halaman 14 dari 21 halaman putusan nomor 573/Pid.B/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah terdakwa YONATHAN, serta dalam pemeriksaan penyidikan telah mampu menjawab segala pertanyaan serta sehat jasmani.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur **barang siapa** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain

Menurut memori penjelasan dalam WVS 1809, kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Kesengajaan itu merupakan arah yang disadari dari kehendak yang yang tertuju kepada kejahatan tertentu. Untuk terjadinya kesengajaan harus ada pengetahuan seseorang pada saat itu (**mengetahui / Wetten**) dan ada kehendak dari pembuat untuk mencapai tujuan (menghendaki / willen).

Bahwa pengertian sengaja adalah menyangkut sikap bathin seseorang yang tidak tampak dari luar melainkan hanya dapat di lihat dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud dari sikap sengaja tersebut. Unsur sengaja dapat di artikan sebagai menghendaki dan mengetahui menghendaki berarti adanya akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakannya itu.

Bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (weder: bertentangan dengan, melawan; recht: hukum). Menurut pendapat para ahli di dalam buku Teguh Prasetyo (Teguh Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah. 2005. Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, halaman 31-32) mengenai pengertian melawan hukum antara lain adalah dari:

- Simon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya.
- Noyon : melawan hukum berarti bertentangan dengan hak subjektif orang lain.
- Pompe : melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum dengan pengertian yang lebih luas, bukan hanya bertentangan dengan undang-undang tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis.

halaman 15 dari 21 halaman putusan nomor 573/Pid.B/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Van hannel: melawan hukum adalah onrechmatig atau tanpa hak/wewenang.
- e. Hoge raad: dari arrest-arrest-nya dapat disimpulkan, menurut HR melawan hukum adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan. (arrest 18-12-1911 W 9263).
- f. Lamintang: berpendapat, perbedaan diantara pakar tersebut antara lain disebabkan karena dalam bahasa Belanda recht dapat berarti hukum" dan dapat berarti "hak." Ia mengatakan, dalam bahasa Indonesia kata wederrechtelijk itu berarti "secara tidak sah" yang dapat meliputi pengertian "bertentangan dengan hukum objektif" dan "bertentangan dengan hak orang lain atau hukum subjektif".

melawan hukum ini sama halnya dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang

Bahwa memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Sedangkan Yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomis dalam kehidupan sehari-hari. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa diketahui bahwa :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2020, sekira pukul 11.00 wita, terdakwa datang ke tempat tinggal saksi I KOMANG ARIAWAN di Jalan Pulau Bungin Gang IX no. 5 Lingkungan Pitik, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Sampai di tempat tinggal saksi I KOMANG ARIAWAN, terdakwa mengatakan akan menyewa mobil milik saksi I KOMANG ARIAWAN selama 2 (dua) bulan sampai dengan tanggal 28 Pebruari 2021, digunakan untuk membawa/mengantar tamu berwisata, dan pembayaran uang sewanya dilunaskan atau dilakukan pembayarannya saat mengembalikan mobil tersebut kepada saksi I KOMANG ARIAWAN.
- Bahwa saksi I KOMANG ARIAWAN menyewakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA warna putih tahun 2014, No Pol DK 1046 SG, Noka : MHKS4DA3JEJ023552, Nosin : 1KRA120809, No. BPKB : L-07082924 – O kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, sehingga total uang

halaman 16 dari 21 halaman putusan nomor 573/Pid.B/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewa yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Kemudian pada hari Minggu, tanggal 28 Pebruari 2020, sekira pukul 11.00 wita saat jatuh tempo penyewaan mobil tersebut, saksi I KOMANG ARIAWAN menghubungi istri terdakwa melalui pesan Whatsapp dan menanyakan proses pengembalian mobil tersebut, namun istri terdakwa menjelaskan bahwa mobil masih dibawa oleh orang yang menyewa dan orang tersebut tidak dapat dihubungi, serta uang sewa juga tidak ada diberikan oleh terdakwa kepada saksi I KOMANG ARIAWAN.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA warna putih tahun 2014, No Pol DK 1046 SG, Noka : MHKS4DA3JEJ023552, Nosin : 1KRA120809, No. BPKB : L-07082924 – O yang disewa oleh terdakwa telah digadaikan kepada saksi I MADE SUDANA sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) tanpa sepengetahuan dan seijin saksi I KOMANG ARIAWAN selaku pemilik.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I KOMANG ARIAWAN mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Bahwa dalam berbagai arrest-nya Hoge Raad telah mengatakan, bahwa kata-kata "yang ada padanya" atau onder zich hebben itu menunjukkan keharusan adanya suatu hubungan langsung yang sifatnya nyata atau suatu onmiddelijke feitelijke verouding atau antara pelaku dengan suatu benda, yakni agar perbuatannya menguasai benda secara melawan hukum atas benda tersebut dipandang sebagai suatu tindak pidana penggelapan, dan bukan sebagai suatu tindak pidana pencurian. (Vide : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 129). Selanjutnya dalam arrest-nya tanggal 14 April 1913, NJ 1913 halaman 913, W. 9497, ditegaskan bahwa unsur "yang ada padanya"

halaman 17 dari 21 halaman putusan nomor 573/Pid.B/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumusan Pasal 372 KUHP itu sedemikian luas, dalam hal ini yang dimaksud dengan “benda yang ada padanya” itu ialah benda atas benda mana pelaku mempunyai penguasaan, tidak menjadi soal apakah penguasaan tersebut dilakukan secara pribadi oleh pelaku tersebut atau oleh orang lain. Dapat dimasukkan dalam pengertian orang lain seperti itu, yakni pihak ketiga yang menyimpan benda tersebut untuk kepentingan pelaku. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 131).

Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa sendiri dan petunjuk serta barang bukti :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 31 Desember 2020, sekira pukul 11.00 wita, terdakwa datang ke tempat tinggal saksi I KOMANG ARIAWAN di Jalan Pulau Bungin Gang IX no. 5 Lingkungan Pitik, Kelurahan Pedungan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. Sampai di tempat tinggal saksi I KOMANG ARIAWAN, terdakwa mengatakan akan menyewa mobil milik saksi I KOMANG ARIAWAN selama 2 (dua) bulan sampai dengan tanggal 28 Pebruari 202, digunakan untuk membawa/mengantar tamu berwisata, dan pembayaran uang sewanya dilunaskan atau dilakukan pembayarannya saat mengembalikan mobil tersebut kepada saksi I KOMANG ARIAWAN.
- Bahwa saksi I KOMANG ARIAWAN menyewakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYLA warna putih tahun 2014, No Pol DK 1046 SG, Noka : MHKS4DA3JEJ023552, Nosin : 1KRA120809, No. BPKB : L-07082924 – O kepada terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per harinya, sehingga total uang sewa yang harus dibayar oleh terdakwa adalah sejumlah Rp. 8.700.000,- (delapan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Kemudian pada hari Minggu, tanggal 28 Pebruari 2020, sekira pukul 11.00 wita saat jatuh tempo penyewaan mobil tersebut, saksi I KOMANG ARIAWAN menghubungi istri terdakwa melalui pesan Whatsapp dan menanyakan proses pengembalian mobil tersebut, namun istri terdakwa menjelaskan bahwa mobil masih dibawa oleh orang yang menyewa dan orang tersebut tidak

halaman 18 dari 21 halaman putusan nomor 573/Pid.B/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dihubungi, serta uang sewa juga tidak ada diberikan oleh terdakwa kepada saksi I KOMANG ARIAWAN.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas dengan demikian Unsur **tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari **Pasal 372 KUHP** dalam dakwaan Alternatif Kedua telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**";

Menimbang, bahwa oleh karena selama dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya dan sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa dalam tahanan sudah sepatutnya harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa :

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan untuk menghindarkan agar terdakwa tidak melarikan diri maka sudah sepatutnya terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan terdakwa dan keadaan yang meringankan pada diri terdakwa :

keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan saksi I KOMANG ARIAWAN.

keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Bahwa barang bukti telah kembali kepada saksi korban I KOMANG ARIAWAN

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

halaman 19 dari 21 halaman putusan nomor 573/Pid.B/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, serta Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **YONATHAN** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Daihatsu AYL A warna putih tahun 2014, No Pol DK 1046 SG, Noka : MHKS4DA3JEJ023552, Nosin : 1KRA120809, No. BPKB : L-07082924 – O, STNK an. I GEDE HARRYA WISUDARY YADNYA d/a Br. Dinas Biaslantang Kaler Purwakerti, Abang, Karangasem, beserta kunci kontak dan STNK aslinya.
 - 1 (satu) lembar surat pernyataan sewa mobil tertanggal 31 Desember 2020

Dikembalikan kepada saksi I KOMANG ARIAWAN

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **Kamis** tanggal **5 Agustus 2021**, oleh kami **I Made Pasek, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **Putu Gde Novyarta, SH.MHum.** dan **I Wayan Sukradana, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Anggota Majelis Hakim yang sama dan dibantu oleh **I Made Wisnawa, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Sofyan Heru, SH .** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

halaman 20 dari 21 halaman putusan nomor 573/Pid.B/2021/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putu Gde Novyartha, SH.M.Hum.

I Made Pasek, SH.MH.

2. I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

I Made Wisnawa, SH.

halaman 21 dari 21 halaman putusan nomor 573/Pid.B/2021/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)